



P U T U S A N

Nomor : 155 /Pid.B2015/PN Gns

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Gunung Sugih yang memeriksa dan mengadili perkara-perkara pidana dalam peradilan tingkat pertama dengan acara pemeriksaan biasa, telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara terdakwa :

Nama lengkap : **RIZKI ARGATAMA SIMANJUNTAK ANAK
DARI POLTAK SIMANJUNTAK;**

Tempat lahir : Yukum Jaya;

Umur/tanggal lahir : 22 Tahun/ 20 Februari 1993;

Jenis Kelamin : Laki - laki;

Kebangsaan : Indonesia;

Tempat tinggal : Dusun.02 Terbanggi Raharjo RT/RW.03/02 Kel.

Terbanggi Ilir Kecamatan Bandar Mataram Kab.

Lampung Tengah;

Agama : Katolik;

Pekerjaan : Buruh Tani/ Perkebunan;

Terdakwa tersebut ditahan di Lembaga Pemasyarakatan, masing-masing oleh :

1. Penyidik tanggal 21 Maret 2015 No.Pol.SP.Han/13/III/2015/Reskrim sejak tanggal 21 Maret 2015 sampai dengan tanggal 09 April 2015;
2. Perpanjangan Penuntut Umum tanggal 07 April 2015 No. B- 166/N.8.18/Epp.1/04/2015 sejak tanggal 10 April 2015 sampai dengan tanggal 19 Mei 2015;
3. Penuntut Umum tanggal 07 Mei 2015 No. PRINT-97/N.8.18.3/Epp.2/05/2015 sejak tanggal 07 Mei 2015 sampai dengan tanggal 26 Mei 2015;
4. Hakim Pengadilan Negeri tanggal 18 Mei 2015 No. 195/Pen.Pid.B/2015/PN Gns sejak tanggal 18 Mei 2015 sampai dengan tanggal 16 Juni 2015;

Putusan. No. 155/Pid.B/2015/PN Gns hal 1 dari 28 hal.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

5. Perpanjangan oleh Ketua Pengadilan Negeri tanggal 10 Juni 2015 No. 195/ Pen.Pid.B/2015/PN Gns sejak tanggal 17 Juni 2015 sampai dengan tanggal 15 Agustus 2015

Terdakwa tersebut selama dipersidangan tidak di dampingi oleh Penasihat Hukum.

Pengadilan Negeri tersebut;

Telah membaca dan mempelajari berkas perkara serta surat-surat lain yang bersangkutan;

Telah membaca pula :

- 1 Surat pelimpahan perkara dari Kejaksaan Negeri Gunung Sugih tanggal 18 Mei 2015 Nomor : APB-1404/N.8.18.3/Epp.02/05/2015;
- 2 Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Gunung Sugih tanggal 18 Mei 2015 No. 155/Pen.Pid.B/2015/PN Gns tentang Penunjukan Majelis Hakim untuk mengadili perkara Terdakwa tersebut;
- 3 Penetapan Ketua Majelis Hakim tanggal 18 Mei 2015 No. 155/Pen.Pid.B/2015/PN Gns tentang Penentuan Hari sidang pertama pemeriksaan perkara Terdakwa tersebut;

Telah membaca dan mempelajari berkas perkara.

Telah mendengar pembacaan surat dakwaan oleh Penuntut Umum;

Telah melihat dan memperhatikan barang-barang bukti yang diajukan dipersidangan;

Telah mendengar keterangan saksi-saksi dan juga keterangan terdakwa di muka persidangan;

Telah mendengar tuntutan pidana oleh Penuntut Umum yang pada akhirnya menuntut supaya Majelis Hakim Pengadilan Negeri Gunung Sugih yang memeriksa dan mengadili perkara ini memutuskan :

- 1 Menyatakan RIZKI ARGATAMA SIMANJUNTAK Anak dari POLTAK SIMANJUNTAK terbukti bersalah secara sah dan meyakinkan, melakukan tindak pidana "Pencurian dalam keadaan memberatkan" sebagaimana dalam dakwaan alternatif Kedua Pasal 363 Ayat (1) ke-5 KUHP;
- 2 Menjatuhkan pidana terhadap RIZKI ARGATAMA SIMANJUNTAK Anak dari POLTAK SIMANJUNTAK dengan pidana penjara selama 2 (dua) tahun dan 6 (enam) bulan dikurangi selama terdakwa berada dalam tahanan, dengan perintah agar terdakwa tetap ditahan;
- 3 Menyatakan barang bukti berupa :

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (satu) pasang sepatu warna hitam;
- 1 (satu) kendaraan sepeda motor RX King warna hitam;
- 1 (satu) buah gembok warna kuning merk KEEP;
- 1 (satu) buah anak kunci gembok warna kuning merk KEEP;
- 1 (satu) buah anak kunci warna silver merk NON;
- 1 (satu) potong celana jeans merk MAKE OVER warna biru;
- 1 (satu) potong kemeja warna abu-abu merk HARLEY;
- 1 (satu) potong kaos oblong warna hitam merk KR'7;
- 1 (satu) potong kaos warna coklat merk LEVIS;
- 1 (satu) keping DVD berisi rekaman CCTV Toko Indomaret Merapi Raya;
- Uang tunai sebesar Rp 6.700.000,- (enam juta tujuh ratus ribu rupiah);

Dikembalikan kepada PT. INDOMARET melalui saksi I NYOMAN BISANA Anak dari WAYAN DANGIN

- 4 Menetapkan agar terdakwa membayar biaya perkara sebesar Rp 1.000,- (seribu rupiah).

Menimbang, bahwa terhadap tuntutan tersebut terdakwa mengajukan pembelaan yang pada pokoknya mohon keringanan hukuman;

Menimbang, telah mendengar pula Jawaban (Replik) dari Penuntut Umum yang pada pokoknya menyatakan tetap pada Tuntutan Pidananya dan Tanggapan (Duplik) dari terdakwa tetap pada pembelaannya;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke depan persidangan Pengadilan Negeri Gunung Sugih berdasarkan Surat Dakwaan Penuntut Umum, yaitu sebagai berikut :

KESATU:

Bahwa terdakwa RIZKI ARGATAMA SIMANJUNTAK Anak Dari POLTAK SIMANJUNTAK, pada hari Rabu tanggal 18 Maret 2015 sekira pukul 12.00 Wib atau pada waktu lain setidak-tidaknya dalam bulan Maret tahun 2015 bertempat di depan toko Indomaret Merapi Raya Kecamatan Seputih Mataram Kabupaten Lampung Tengah tepatnya di dalam mobil box truk putih warna milik INDOMARET atau di tempat lain setidak-tidaknya masih termasuk dalam Daerah Hukum Pengadilan Negeri Gunung Sugih yang berwenang memeriksa dan mengadili perkara, telah mengambil sesuatu barang berupa 1 (satu) unit KODEL (Kotak delivery) warna biru yang merupakan tempat penyimpanan uang berukuran 30x10 cm yang berisi uang tunai senilai Rp. 27.083.000,- (dua puluh tujuh

Putusan. No. 155/Pid.B/2015/PN Gns hal 3 dari 28 hal.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

juta Delapan puluh tiga ribu rupiah) yang seluruhnya atau sebagian adalah milik PT. INDOMARET atau kepunyaan orang lain selain terdakwa dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum yang dilakukan oleh dua orang atau lebih dengan bersekutu yang untuk masuk ke tempat melakukan kejahatan atau untuk sampai pada barang yaang diambil dilakukan dengan merusak, memotong atau memanjat, atau dengan memakai anak kunci palsu, perintah palsu atau pakaian jabatan palsu. Perbuatan tersebut dilakukan terdakwa dengan cara-cara sebagai berikut:

Pada hari Rabu tanggal 18 Maret 2015 sekira pukul 07.00 Wib, berawal ketika terdakwa RIZKI ARGATAMA SIMANJUNTAK Anak Dari POLTAK SIMANJUNTAK bekerja di Toko INDOMARET Merapi Raya Seputih Mataram bersama rekan kerjanya saksi ALI SOBIRIN BIN IMAM GINTING dan Sdri. LESTARI, yang mana pada saat itu datang mobil box truck warna hijau box putih merk HINO 110 LD Nopol BE 9890 BR yang dikemudikan oleh saksi SEPTIAN HADI SAPUTRA BIN SUKADAS yang membawa barang dagangan milik INDOMARET sekaligus mengambil uang hasil penjualan/setoran penjualan dagangan milik Indomaret, kemudian mobil tersebut parkir didepan toko INDOMARET dengan posisi bagian belakang mobil menghadap ke pintu masuk toko, pada saat akan menurunkan barang-barang dagangan milik INDOMARET dengan cara meminta password (9321) kunci box kepada driver saksi SEPTIAN HADI SAPUTRA BIN SUKADAS, setelah terbuka pintu tersebut dan memutuskan segel kunci box tersebut. Terdakwa masuk kedalam mobil box dan menurunkan barang-barang dibantu dengan saksi ALI SOBIRIN BIN IMAM GINTING, setelah barang-barang dagangan tersebut diturunkan dari mobil box, saksi ALI SOBIRIN BIN IMAM GINTING memproses barang dagangan yang baru datang tersebut dan terdakwa meminta kunci gembok Kotak Delivery (KODEL) milik INDOMARET Merapi Raya. Pada saat terdakwa akan membuka kotak delivery milik INDOMARET Merapi Raya dimana saat itu terdapat 4 (empat) kotak penyimpanan Delivery didalam mobil box tersebut, timbul niat terdakwa untuk membuka kotak delivery (KODEL) milik toko INDOMARET lain yaitu milik INDOMARET Bandar Jaya III dengan mencoba menggunakan kunci gembok milik INDOMARET Merapi Raya, yang ternyata gembok tersebut dapat terbuka. Agar tidak dicurigai sebelumnya terdakwa menurunkan kotak delivery (KODEL) milik INDOMARET Merapi Raya III kedalam toko dan mengambil Container kosong untuk dinaikkan kedalam mobil box dan terdakwa susun kembali, setelah itu baru terdakwa mengambil kotak delivery (KODEL) milik INDOMARET Bandar Jaya III dan terdakwa letakkan di kotak sampah depan toko INDOMARET Merapi Raya.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa benar terdakwa menggunakan anak kunci palsu, kunci gembok milik INDOMARET Merapi Raya untuk membuka gembok Kodel Delivery (KODEL) INDOMARET Bandar Jaya III, yang mana anak kunci gembok KODEL mempunyai ukuran yang sama dan bentuk yang hampir menyerupai namun berbeda merk gembok warna silver.

Bahwa benar setelah saksi ALI SOBIRIN BIN IMAM GINTING menaikkan Kodel Delivery (KODEL) Merapi raya ke mobil box dan mobil box dikemudikan oleh saksi SEPTIAN HADI SAPUTRA BIN SUKADAS pergi, terdakwa langsung menelpon Sdra. RUDI (Belum tertangkap) untuk membawa Kodel Delivery (KODEL) milik INDOMARET Bandar Jaya III yang telah terdakwa simpan di kotak sampah untuk dibawa pulang kerumah.

Bahwa benar untuk dapat membuka Kodel Delivery (KODEL) tersebut terdakwa menggunakan linggis, dan setelah terbuka bungkusan uang yang ada didalamnya terdakwa buka bersama-sama dengan Sdr. RUDI (Belum tertangkap) dengan jumlah senilai Rp. 27.083.000,- (dua puluh tujuh juta delapan puluh tiga ribu rupiah). Dari uang tersebut terdakwa memberikan jatah bagian untuk Sdra. RUDI (Belum tertangkap) sebesar Rp. 4.500.000,- (empat juta lima ratus ribu rupiah), selebihnya merupakan bagian jatah terdakwa, yang terdakwa gunakan untuk membeli Celana Jeans merk Make Over, 2 (dua) potong baju merk Harley dan KR 7, 1 (satu) unit sepeda motor Yamaha RX King warna Hitam, sepasang sepatu warna hitam dan untuk makan serta foya-foya menghibur hati terdakwa. Uang yang masih sisa senilai Rp. 6.700.000,- (enam juta tujuh ratus ribu rupiah).

Bahwa pada saat terdakwa mengambil berupa 1 (satu) unit KODEL (Kotak delivery) warna biru yang merupakan tempat penyimpanan uang berukuran 30x10 cm yang berisi uang tunai senilai Rp. 27.083.000,- (dua puluh tujuh juta Delapan puluh tiga ribu rupiah) yang seluruhnya atau sebagian adalah milik PT. INDOMARET, terdakwa tidak mendapat izin dari PT. INDOMARET selaku pemiliknya.

Akibat perbuatan terdakwa, PT. INDOMARET mengalami kerugian uang hasil penjualan dagangan Toko INDOMARET sebesar Rp. 27.083.000,- (dua puluh tujuh juta Delapan puluh tiga ribu rupiah) atau setidaknya lebih dari Rp.250,- (dua ratus lima puluh rupiah).

Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana melanggar pasal 363 Ayat (1) Ke-4 dan Ke-5 KUHP.

ATAU

KEDUA:

Putusan. No. 155/Pid.B/2015/PN Gns hal 5 dari 28 hal.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa terdakwa RIZKI ARGATAMA SIMANJUNTAK Anak Dari POLTAK SIMANJUNTAK, pada hari Rabu tanggal 18 Maret 2015 sekira pukul 12.00 Wib atau pada waktu lain setidak-tidaknya dalam bulan Maret tahun 2015 bertempat di depan toko Indomaret Merapi Raya Kecamatan Seputih Mataram Kabupaten Lampung Tengah tepatnya di dalam mobil box truk putih warna milik INDOMARET atau di tempat lain setidak-tidaknya masih termasuk dalam Daerah Hukum Pengadilan Negeri Gunung Sugih yang berwenang memeriksa dan mengadili perkara, telah mengambil sesuatu barang berupa 1 (satu) unit KODEL (Kotak delivery) warna biru yang merupakan tempat penyimpanan uang berukuran 30x10 cm yang berisi uang tunai senilai Rp. 27.083.000,- (dua puluh tujuh juta Delapan puluh tiga ribu rupiah) yang seluruhnya atau sebagian adalah milik PT. INDOMARET atau kepunyaan orang lain selain terdakwa dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum yang untuk masuk ke tempat melakukan kejahatan atau untuk sampai pada barang yaang diambil dilakukan dengan merusak, memotong atau memanjat, atau dengan memakai anak kunci palsu, perintah palsu atau pakaian jabatan palsu. Perbuatan tersebut dilakukan terdakwa dengan cara-cara sebagai berikut:

Pada hari Rabu tanggal 18 Maret 2015 sekira pukul 07.00 Wib, berawal ketika terdakwa RIZKI ARGATAMA SIMANJUNTAK Anak Dari POLTAK SIMANJUNTAK bekerja di Toko INDOMARET Merapi Raya Seputih Mataram bersama rekan kerjanya saksi ALI SOBIRIN BIN IMAM GINTING dan Sdri. LESTARI, yang mana pada saat itu datang mobil box truck warna hijau box putih merk HINO 110 LD Nopol BE 9890 BR yang dikemudikan oleh saksi SEPTIAN HADI SAPUTRA BIN SUKADAS yang membawa barang dagangan milik INDOMARET sekaligus mengambil uang hasil penjualan/setoran penjualan dagangan milik Indomaret, kemudian mobil tersebut parkir didepan toko INDOMARET dengan posisi bagian belakang mobil menghadap ke pintu masuk toko, pada saat akan menurunkan barang-barang dagangan milik INDOMARET dengan cara meminta password (9321) kunci box kepada driver saksi SEPTIAN HADI SAPUTRA BIN SUKADAS, setelah terbuka pintu tersebut dan memutuskan segel kunci box tersebut. Terdakwa masuk kedalam mobil box dan menurunkan barang-barang dibantu dengan saksi ALI SOBIRIN BIN IMAM GINTING, setelah barang-barang dagangan tersebut diturunkan dari mobil box, saksi ALI SOBIRIN BIN IMAM GINTING memproses barang dagangan yang baru datang tersebut dan terdakwa meminta kunci gembok Kotak Delivery (KODEL) milik INDOMARET Merapi Raya. Pada saat terdakwa akan membuka kotak delivery milik INDOMARET Merapi Raya dimana saat itu terdapat 4 (empat) kotak penyimpanan Delivery didalam mobil box tersebut, timbul niat terdakwa untuk membuka kotak delivery (KODEL) milik toko INDOMARET lain yaitu milik



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

INDOMARET Bandar Jaya III dengan mencoba menggunakan kunci gembok milik INDOMARET Merapi Raya, yang ternyata gembok tersebut dapat terbuka. Agar tidak dicurigai sebelumnya terdakwa menurunkan kotak delivery (KODEL) milik INDOMARET Merapi Raya III kedalam toko dan mengambil Container kosong untuk dinaikkan kedalam mobil box dan terdakwa susun kembali, setelah itu baru terdakwa mengambil kotak delivery (KODEL) milik INDOMARET Bandar Jaya III dan terdakwa letakkan di kotak sampah depan toko INDOMARET Merapi Raya.

Bahwa benar terdakwa menggunakan anak kunci palsu, kunci gembok milik INDOMARET Merapi Raya untuk membuka gembok Kodel Delivery (KODEL) INDOMARET Bandar Jaya III, yang mana anak kunci gembok KODEL mempunyai ukuran yang sama dan bentuk yang hampir menyerupai namun berbeda merk gembok warna silver.

Bahwa benar setelah saksi ALI SOBIRIN BIN IMAM GINTING menaikkan Kodel Delivery (KODEL) Merapi raya ke mobil box dan mobil box dikemudikan oleh saksi SEPTIAN HADI SAPUTRA BIN SUKADAS pergi, terdakwa langsung menelpon Sdra. RUDI (Belum tertangkap) untuk membawa Kodel Delivery (KODEL) milik INDOMARET Bandar Jaya III yang telah terdakwa simpan di kotak sampah untuk dibawa pulang kerumah.

Bahwa benar untuk dapat membuka Kodel Delivery (KODEL) tersebut terdakwa menggunakan linggis, dan setelah terbuka bungkusan uang yang ada didalamnya terdakwa buka bersama-sama dengan Sdr. RUDI (Belum tertangkap) dengan jumlah senilai Rp. 27.083.000,- (dua puluh tujuh juta delapan puluh tiga ribu rupiah). Dari uang tersebut terdakwa memberikan jatah bagian untuk Sdra. RUDI (Belum tertangkap) sebesar Rp. 4.500.000,- (empat juta lima ratus ribu rupiah), selebihnya merupakan bagian jatah terdakwa, yang terdakwa gunakan untuk membeli Celana Jeans merk Make Over, 2 (dua) potong baju merk Harley dan KR 7, 1 (satu) unit sepeda motor Yamaha RX King warna Hitam, sepasang sepatu warna hitam dan untuk makan serta foya-foya menghibur hati terdakwa. Uang yang masih sisa senilai Rp. 6.700.000,- (enam juta tujuh ratus ribu rupiah).

Bahwa pada saat terdakwa mengambil berupa 1 (satu) unit KODEL (Kotak delivery) warna biru yang merupakan tempat penyimpanan uang berukuran 30x10 cm yang berisi uang tunai senilai Rp. 27.083.000,- (dua puluh tujuh juta Delapan puluh tiga ribu rupiah) yang seluruhnya atau sebagian adalah milik PT. INDOMARET, terdakwa tidak mendapat izin dari PT. INDOMARET selaku pemiliknya.

Akibat perbuatan terdakwa, PT. INDOMARET mengalami kerugian uang hasil penjualan dagangan Toko INDOMARET sebesar Rp. 27.083.000,- (dua puluh tujuh juta

Putusan. No. 155/Pid.B/2015/PN Gns hal 7 dari 28 hal.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Delapan puluh tiga ribu rupiah) atau setidaknya tidaknya lebih dari Rp.250,- (dua ratus lima puluh rupiah).

Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana melanggar pasal 363 Ayat (1) Ke-5 KUHP.

ATAU

KETIGA:

Bahwa terdakwa RIZKI ARGATAMA SIMANJUNTAK Anak Dari POLTAK SIMANJUNTAK, pada hari Rabu tanggal 18 Maret 2015 sekira pukul 12.00 Wib atau pada waktu lain setidaknya tidaknya dalam bulan Maret tahun 2015 bertempat di depan toko Indomaret Merapi Raya Kecamatan Seputih Mataram Kabupaten Lampung Tengah tepatnya di dalam mobil box truk putih warna milik INDOMARET atau di tempat lain setidaknya tidaknya masih termasuk dalam Daerah Hukum Pengadilan Negeri Gunung Sugih yang berwenang memeriksa dan mengadili perkara, telah mengambil sesuatu barang berupa 1 (satu) unit KODEL (Kotak delivery) warna biru yang merupakan tempat penyimpanan uang berukuran 30x10 cm yang berisi uang tunai senilai Rp. 27.083.000,- (dua puluh tujuh juta Delapan puluh tiga ribu rupiah) yang seluruhnya atau sebagian adalah milik PT. INDOMARET atau kepunyaan orang lain selain terdakwa dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum. Perbuatan tersebut dilakukan terdakwa dengan cara-cara sebagai berikut:

Pada hari Rabu tanggal 18 Maret 2015 sekira pukul 07.00 Wib, berawal ketika terdakwa RIZKI ARGATAMA SIMANJUNTAK Anak Dari POLTAK SIMANJUNTAK bekerja di Toko INDOMARET Merapi Raya Seputih Mataram bersama rekan kerjanya saksi ALI SOBIRIN BIN IMAM GINTING dan Sdri. LESTARI, yang mana pada saat itu datang mobil box truck warna hijau box putih merk HINO 110 LD Nopol BE 9890 BR yang dikemudikan oleh saksi SEPTIAN HADI SAPUTRA BIN SUKADAS yang membawa barang dagangan milik INDOMARET sekaligus mengambil uang hasil penjualan/setoran penjualan dagangan milik Indomaret, kemudian mobil tersebut parkir didepan toko INDOMARET dengan posisi bagian belakang mobil menghadap ke pintu masuk toko, pada saat akan menurunkan barang-barang dagangan milik INDOMARET dengan cara meminta password (9321) kunci box kepada driver saksi SEPTIAN HADI SAPUTRA BIN SUKADAS, setelah terbuka pintu tersebut dan memutuskan segel kunci box tersebut. Terdakwa masuk kedalam mobil box dan menurunkan barang-barang dibantu dengan saksi ALI SOBIRIN BIN IMAM GINTING, setelah barang-barang dagangan tersebut diturunkan dari mobil box, saksi ALI SOBIRIN BIN IMAM GINTING memproses barang dagangan yang baru datang tersebut dan terdakwa meminta kunci



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

gembok Kotak Delivery (KODEL) milik INDOMARET Merapi Raya. Pada saat terdakwa akan membuka kotak delivery milik INDOMARET Merapi Raya dimana saat itu terdapat 4 (empat) kotak penyimpanan Delivery didalam mobil box tersebut, timbul niat terdakwa untuk membuka kotak delivery (KODEL) milik toko INDOMARET lain yaitu milik INDOMARET Bandar Jaya III dengan mencoba menggunakan kunci gembok milik INDOMARET Merapi Raya, yang ternyata gembok tersebut dapat terbuka. Agar tidak dicurigai sebelumnya terdakwa menurunkan kotak delivery (KODEL) milik INDOMARET Merapi Raya III kedalam toko dan mengambil Container kosong untuk dinaikkan kedalam mobil box dan terdakwa susun kembali, setelah itu baru terdakwa mengambil kotak delivery (KODEL) milik INDOMARET Bandar Jaya III dan terdakwa letakkan di kotak sampah depan toko INDOMARET Merapi Raya;

Bahwa benar terdakwa menggunakan anak kunci palsu, kunci gembok milik INDOMARET Merapi Raya untuk membuka gembok Kodel Delivery (KODEL) INDOMARET Bandar Jaya III, yang mana anak kunci gembok KODEL mempunyai ukuran yang sama dan bentuk yang hampir menyerupai namun berbeda merk gembok warna silver;

Bahwa benar setelah saksi ALI SOBIRIN BIN IMAM GINTING menaikkan Kodel Delivery (KODEL) Merapi raya ke mobil box dan mobil box dikemudikan oleh saksi SEPTIAN HADI SAPUTRA BIN SUKADAS pergi, terdakwa langsung menelpon Sdra. RUDI (Belum tertangkap) untuk membawa Kodel Delivery (KODEL) milik INDOMARET Bandar Jaya III yang telah terdakwa simpan di kotak sampah untuk dibawa pulang kerumah;

Bahwa benar untuk dapat membuka Kodel Delivery (KODEL) tersebut terdakwa menggunakan linggis, dan setelah terbuka bungkusan uang yang ada didalamnya terdakwa buka bersama-sama dengan Sdr. RUDI (Belum tertangkap) dengan jumlah senilai Rp. 27.083.000,- (dua puluh tujuh juta delapan puluh tiga ribu rupiah). Dari uang tersebut terdakwa memberikan jatah bagian untuk Sdra. RUDI (Belum tertangkap) sebesar Rp. 4.500.000,- (empat juta lima ratus ribu rupiah), selebihnya merupakan bagian jatah terdakwa, yang terdakwa gunakan untuk membeli Celana Jeans merk Make Over, 2 (dua) potong baju merk Harley dan KR 7, 1 (satu) unit sepeda motor Yamaha RX King warna Hitam, sepasang sepatu warna hitam dan untuk makan serta foya-foya menghibur hati terdakwa. Uang yang masih sisa senilai Rp. 6.700.000,- (enam juta tujuh ratus ribu rupiah).

Bahwa pada saat terdakwa mengambil berupa 1 (satu) unit KODEL (Kotak delivery) warna biru yang merupakan tempat penyimpanan uang berukuran 30x10 cm yang berisi uang tunai senilai Rp. 27.083.000,- (dua puluh tujuh juta Delapan puluh tiga ribu

Putusan. No. 155/Pid.B/2015/PN Gns hal 9 dari 28 hal.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

rupiah) yang seluruhnya atau sebagian adalah milik PT. INDOMARET, terdakwa tidak mendapat izin dari PT. INDOMARET selaku pemiliknya.

Akibat perbuatan terdakwa, PT. INDOMARET mengalami kerugian uang hasil penjualan dagangan Toko INDOMARET sebesar Rp. 27.083.000,- (dua puluh tujuh juta Delapan puluh tiga ribu rupiah) atau setidaknya tidaknya lebih dari Rp.250,- (dua ratus lima puluh rupiah).

Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana melanggar pasal 362 KUHP.;

Menimbang, bahwa atas dakwaan Penuntut Umum tersebut, para terdakwa menyatakan telah mengerti dan tidak akan mengajukan keberatan/eksepsi.;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum di persidangan juga mengajukan beberapa orang saksi, yang masing-masing di bawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

Saksi I. I NYOMAN BISANA Anak Dari WAYAN DANGIN.

- Bahwa telah terjadi pencurian pada hari Rabu tanggal 18 Maret 2015 sekira pukul 12.00 Wib bertempat di depan toko Indomaret Merapi Raya Kecamatan Seputih Mataram Kabupaten Lampung Tengah tepatnya di dalam mobil box truk putih warna milik INDOMARET.;
- Bahwa terdakwa telah mengambil barang berupa 1 (satu) unit KODEL (Kotak delivery) warna biru yang merupakan tempat penyimpanan uang berukuran 30x10 cm yang berisi uang tunai senilai Rp. 27.083.000,- (dua puluh tujuh juta Delapan puluh tiga ribu rupiah) yang seluruhnya atau sebagian adalah milik PT. INDOMARET.;
- Bahwa kejadiannya bermula sekitar hari Rabu tanggal 18 Maret 2015 sekira pukul 07.00 Wib, berawal ketika terdakwa RIZKI ARGATAMA SIMANJUNTAK Anak Dari POLTAK SIMANJUNTAK bekerja di Toko INDOMARET Merapi Raya Seputih Mataram bersama rekan kerjanya saksi ALI SOBIRIN BIN IMAM GINTING dan Sdri. LESTARI, yang mana pada saat itu datang mobil box truck warna hijau box putih merk HINO 110 LD Nopol BE 9890 BR yang dikemudikan oleh saksi SEPTIAN HADI SAPUTRA BIN SUKADAS yang membawa barang dagangan milik INDOMARET sekaligus mengambil uang hasil penjualan/setoran penjualan dagangan milik Indomaret, kemudian mobil tersebut parkir didepan toko INDOMARET dengan posisi bagian belakang mobil menghadap ke pintu masuk toko, pada saat akan menurunkan barang-barang dagangan milik INDOMARET dengan cara meminta password (9321) kunci box kepada driver saksi

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

SEPTIAN HADI SAPUTRA BIN SUKADAS, setelah terbuka pintu tersebut dan memutuskan segel kunci box tersebut. Terdakwa masuk kedalam mobil box dan menurunkan barang-barang dibantu dengan saksi ALI SOBIRIN BIN IMAM GINTING.;

- Bahwa setelah barang-barang dagangan tersebut diturunkan dari mobil box, saksi ALI SOBIRIN BIN IMAM GINTING memproses barang dagangan yang baru datang tersebut dan terdakwa meminta kunci gembok Kotak Delivery (KODEL) milik INDOMARET Merapi Raya. Pada saat terdakwa akan membuka kotak delivery milik INDOMARET Merapi Raya dimana saat itu terdapat 4 (empat) kotak penyimpanan Delivery didalam mobil box tersebut, timbul niat terdakwa untuk membuka kotak delivery (KODEL) milik toko INDOMARET lain yaitu milik INDOMARET Bandar Jaya III dengan mencoba menggunakan kunci gembok milik INDOMARET Merapi Raya, yang ternyata gembok tersebut dapat terbuka. Agar tidak dicurigai sebelumnya terdakwa menurunkan kotak delivery (KODEL) milik INDOMARET Merapi Raya III kedalam toko dan mengambil Container kosong untuk dinaikkan kedalam mobil box dan terdakwa susun kembali, setelah itu baru terdakwa mengambil kotak delivery (KODEL) milik INDOMARET Bandar Jaya III dan terdakwa letakkan di kotak sampah depan toko INDOMARET Merapi Raya.

- Bahwa benar terdakwa menggunakan anak kunci palsu, kunci gembok milik INDOMARET Merapi Raya untuk membuka gembok Kodel Delivery (KODEL) INDOMARET Bandar Jaya III, yang mana anak kunci gembok KODEL mempunyai ukuran yang sama dan bentuk yang hampir menyerupai namun berbeda merk gembok warna silver.

- Bahwa benar setelah saksi ALI SOBIRIN BIN IMAM GINTING menaikkan Kodel Delivery (KODEL) Merapi raya ke mobil box dan mobil box dikemudikan oleh saksi SEPTIAN HADI SAPUTRA BIN SUKADAS pergi, terdakwa langsung menelpon Sdra. RUDI (Belum tertangkap) untuk membawa Kodel Delivery (KODEL) milik INDOMARET Bandar Jaya III yang telah terdakwa simpan di kotak sampah untuk dibawa pulang kerumah.

- Bahwa benar untuk dapat membuka Kodel Delivery (KODEL) tersebut terdakwa menggunakan linggis, dan setelah terbuka bungkusan uang yang ada didalamnya terdakwa buka bersama-sama dengan Sdr. RUDI (Belum tertangkap) dengan jumlah senilai Rp. 27.083.000,- (dua puluh tujuh juta delapan puluh tiga ribu rupiah). Dari uang tersebut terdakwa memberikan jatah bagian untuk Sdra. RUDI (Belum tertangkap) sebesar Rp. 4.500.000,- (empat juta lima ratus ribu rupiah), selebihnya merupakan bagian jatah terdakwa, yang terdakwa gunakan untuk membeli Celana Jeans merk Make Over, 2 (dua)

Putusan. No. 155/Pid.B/2015/PN Gns hal 11 dari 28 hal.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

potong baju merk Harley dan KR 7, 1 (satu) unit sepeda motor Yamaha RX King warna Hitam, sepasang sepatu warna hitam dan untuk makan serta foya-foya menghibur hati terdakwa. Uang yang masih sisa senilai Rp. 6.700.000,- (enam juta tujuh ratus ribu rupiah).

- Bahwa pada saat terdakwa mengambil berupa 1 (satu) unit KODEL (Kotak delivery) warna biru yang merupakan tempat penyimpanan uang berukuran 30x10 cm yang berisi uang tunai senilai Rp. 27.083.000,- (dua puluh tujuh juta Delapan puluh tiga ribu rupiah) yang seluruhnya atau sebagian adalah milik PT. INDOMARET, terdakwa tidak mendapat izin dari PT. INDOMARET selaku pemiliknya.
- Bahwa akibat perbuatan terdakwa, PT. INDOMARET mengalami kerugian uang hasil penjualan dagangan Toko INDOMARET sebesar Rp. 27.083.000,- (dua puluh tujuh juta Delapan puluh tiga ribu rupiah);
- Bahwa Terdakwa dalam melakukan perbuatannya tidak ada izinnya dari pemilik barang yang sah.
- Bahwa benar barang bukti yang diajukan dipersidangan.;

Atas keterangan saksi tersebut, terdakwa menyatakan tidak keberatan dan membenarkannya;

Saksi II. ALI SOBIRIN Bin IMAM GINTING.

- Bahwa telah terjadi pencurian pada hari Rabu tanggal 18 Maret 2015 sekira pukul 12.00 Wib bertempat di depan toko Indomaret Merapi Raya Kecamatan Seputih Mataram Kabupaten Lampung Tengah tepatnya di dalam mobil box truk putih warna milik INDOMARET.;
- Bahwa terdakwa telah mengambil barang berupa 1 (satu) unit KODEL (Kotak delivery) warna biru yang merupakan tempat penyimpanan uang berukuran 30x10 cm yang berisi uang tunai senilai Rp. 27.083.000,- (dua puluh tujuh juta Delapan puluh tiga ribu rupiah) yang seluruhnya atau sebagian adalah milik PT. INDOMARET.;
- Bahwa kejadiannya bermula sekitar hari Rabu tanggal 18 Maret 2015 sekira pukul 07.00 Wib, berawal ketika terdakwa RIZKI ARGATAMA SIMANJUNTAK Anak Dari POLTAK SIMANJUNTAK bekerja di Toko INDOMARET Merapi Raya Seputih Mataram bersama rekan kerjanya saksi ALI SOBIRIN BIN IMAM GINTING dan Sdri. LESTARI, yang mana pada saat itu datang mobil box truck warna hijau box putih merk HINO 110 LD Nopol BE 9890 BR yang dikemudikan oleh saksi SEPTIAN HADI SAPUTRA BIN SUKADAS yang membawa barang dagangan milik INDOMARET sekaligus mengambil uang hasil penjualan/setoran penjualan dagangan milik Indomaret, kemudian mobil tersebut parkir didepan toko INDOMARET dengan posisi bagian belakang mobil



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

menghadap ke pintu masuk toko, pada saat akan menurunkan barang-barang dagangan milik INDOMARET dengan cara meminta password (9321) kunci box kepada driver saksi SEPTIAN HADI SAPUTRA BIN SUKADAS, setelah terbuka pintu tersebut dan memutuskan segel kunci box tersebut. Terdakwa masuk kedalam mobil box dan menurunkan barang-barang dibantu dengan saksi ALI SOBIRIN BIN IMAM GINTING.;

- Bahwa setelah barang-barang dagangan tersebut diturunkan dari mobil box, saksi ALI SOBIRIN BIN IMAM GINTING memproses barang dagangan yang baru datang tersebut dan terdakwa meminta kunci gembok Kotak Delivery (KODEL) milik INDOMARET Merapi Raya. Pada saat terdakwa akan membuka kotak delivery milik INDOMARET Merapi Raya dimana saat itu terdapat 4 (empat) kotak penyimpanan Delivery didalam mobil box tersebut, timbul niat terdakwa untuk membuka kotak delivery (KODEL) milik toko INDOMARET lain yaitu milik INDOMARET Bandar Jaya III dengan mencoba menggunakan kunci gembok milik INDOMARET Merapi Raya, yang ternyata gembok tersebut dapat terbuka. Agar tidak dicurigai sebelumnya terdakwa menurunkan kotak delivery (KODEL) milik INDOMARET Merapi Raya III kedalam toko dan mengambil Container kosong untuk dinaikkan kedalam mobil box dan terdakwa susun kembali, setelah itu baru terdakwa mengambil kotak delivery (KODEL) milik INDOMARET Bandar Jaya III dan terdakwa letakkan di kotak sampah depan toko INDOMARET Merapi Raya.
- Bahwa benar terdakwa menggunakan anak kunci palsu, kunci gembok milik INDOMARET Merapi Raya untuk membuka gembok Kodel Delivery (KODEL) INDOMARET Bandar Jaya III, yang mana anak kunci gembok KODEL mempunyai ukuran yang sama dan bentuk yang hampir menyerupai namun berbeda merk gembok warna silver.
- Bahwa benar setelah saksi ALI SOBIRIN BIN IMAM GINTING menaikkan Kodel Delivery (KODEL) Merapi raya ke mobil box dan mobil box dikemudikan oleh saksi SEPTIAN HADI SAPUTRA BIN SUKADAS pergi, terdakwa langsung menelpon Sdra. RUDI (Belum tertangkap) untuk membawa Kodel Delivery (KODEL) milik INDOMARET Bandar Jaya III yang telah terdakwa simpan di kotak sampah untuk dibawa pulang kerumah.
- Bahwa benar untuk dapat membuka Kodel Delivery (KODEL) tersebut terdakwa menggunakan linggis, dan setelah terbuka bungkusan uang yang ada didalamnya terdakwa buka bersama-sama dengan Sdr. RUDI (Belum tertangkap) dengan jumlah senilai Rp. 27.083.000,- (dua puluh tujuh juta delapan puluh tiga ribu rupiah). Dari uang tersebut terdakwa memberikan jatah bagian untuk Sdra. RUDI (Belum tertangkap) sebesar Rp.

Putusan. No. 155/Pid.B/2015/PN Gns hal 13 dari 28 hal.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

4.500.000,- (empat juta lima ratus ribu rupiah), selebihnya merupakan bagian jatah terdakwa, yang terdakwa gunakan untuk membeli Celana Jeans merk Make Over, 2 (dua) potong baju merk Harley dan KR 7, 1 (satu) unit sepeda motor Yamaha RX King warna Hitam, sepasang sepatu warna hitam dan untuk makan serta foya-foya menghibur hati terdakwa. Uang yang masih sisa senilai Rp. 6.700.000,- (enam juta tujuh ratus ribu rupiah).

- Bahwa pada saat terdakwa mengambil berupa 1 (satu) unit KODEL (Kotak delivery) warna biru yang merupakan tempat penyimpanan uang berukuran 30x10 cm yang berisi uang tunai senilai Rp. 27.083.000,- (dua puluh tujuh juta Delapan puluh tiga ribu rupiah) yang seluruhnya atau sebagian adalah milik PT. INDOMARET, terdakwa tidak mendapat izin dari PT. INDOMARET selaku pemiliknya.
- Bahwa akibat perbuatan terdakwa, PT. INDOMARET mengalami kerugian uang hasil penjualan dagangan Toko INDOMARET sebesar Rp. 27.083.000,- (dua puluh tujuh juta Delapan puluh tiga ribu rupiah);
- Bahwa Terdakwa dalam melakukan perbuatannya tidak ada izinnya dari pemilik barang yang sah.
- Bahwa benar barang bukti yang diajukan dipersidangan.;

Atas keterangan saksi tersebut, terdakwa menyatakan tidak keberatan dan membenarkannya;

Saksi III. SEPTIAN HADI SAPUTRA Bin SUKADAS.

- Bahwa telah terjadi pencurian pada hari Rabu tanggal 18 Maret 2015 sekira pukul 12.00 Wib bertempat di depan toko Indomaret Merapi Raya Kecamatan Seputih Mataram Kabupaten Lampung Tengah tepatnya di dalam mobil box truk putih warna milik INDOMARET.;
- Bahwa terdakwa telah mengambil barang berupa 1 (satu) unit KODEL (Kotak delivery) warna biru yang merupakan tempat penyimpanan uang berukuran 30x10 cm yang berisi uang tunai senilai Rp. 27.083.000,- (dua puluh tujuh juta Delapan puluh tiga ribu rupiah) yang seluruhnya atau sebagian adalah milik PT. INDOMARET.;
- Bahwa kejadiannya bermula sekitar hari Rabu tanggal 18 Maret 2015 sekira pukul 07.00 Wib, berawal ketika terdakwa RIZKI ARGATAMA SIMANJUNTAK Anak Dari POLTAK SIMANJUNTAK bekerja di Toko INDOMARET Merapi Raya Seputih Mataram bersama rekan kerjanya saksi ALI SOBIRIN BIN IMAM GINTING dan Sdri. LESTARI, yang mana pada saat itu datang mobil box truck warna hijau box putih merk HINO 110 LD Nopol BE 9890 BR yang dikemudikan oleh saksi SEPTIAN HADI SAPUTRA BIN SUKADAS yang membawa barang dagangan milik INDOMARET sekaligus mengambil



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

uang hasil penjualan/setoran penjualan dagangan milik Indomaret, kemudian mobil tersebut parkir didepan toko INDOMARET dengan posisi bagian belakang mobil menghadap ke pintu masuk toko, pada saat akan menurunkan barang-barang dagangan milik INDOMARET dengan cara meminta password (9321) kunci box kepada driver saksi SEPTIAN HADI SAPUTRA BIN SUKADAS, setelah terbuka pintu tersebut dan memutuskan segel kunci box tersebut. Terdakwa masuk kedalam mobil box dan menurunkan barang-barang dibantu dengan saksi ALI SOBIRIN BIN IMAM GINTING.;

- Bahwa setelah barang-barang dagangan tersebut diturunkan dari mobil box, saksi ALI SOBIRIN BIN IMAM GINTING memproses barang dagangan yang baru datang tersebut dan terdakwa meminta kunci gembok Kotak Delivery (KODEL) milik INDOMARET Merapi Raya. Pada saat terdakwa akan membuka kotak delivery milik INDOMARET Merapi Raya dimana saat itu terdapat 4 (empat) kotak penyimpanan Delivery didalam mobil box tersebut, timbul niat terdakwa untuk membuka kotak delivery (KODEL) milik toko INDOMARET lain yaitu milik INDOMARET Bandar Jaya III dengan mencoba menggunakan kunci gembok milik INDOMARET Merapi Raya, yang ternyata gembok tersebut dapat terbuka. Agar tidak dicurigai sebelumnya terdakwa menurunkan kotak delivery (KODEL) milik INDOMARET Merapi Raya III kedalam toko dan mengambil Container kosong untuk dinaikkan kedalam mobil box dan terdakwa susun kembali, setelah itu baru terdakwa mengambil kotak delivery (KODEL) milik INDOMARET Bandar Jaya III dan terdakwa letakkan di kotak sampah depan toko INDOMARET Merapi Raya.
- Bahwa benar terdakwa menggunakan anak kunci palsu, kunci gembok milik INDOMARET Merapi Raya untuk membuka gembok Kodel Delivery (KODEL) INDOMARET Bandar Jaya III, yang mana anak kunci gembok KODEL mempunyai ukuran yang sama dan bentuk yang hampir menyerupai namun berbeda merk gembok warna silver.
- Bahwa benar setelah saksi ALI SOBIRIN BIN IMAM GINTING menaikkan Kodel Delivery (KODEL) Merapi raya ke mobil box dan mobil box dikemudikan oleh saksi SEPTIAN HADI SAPUTRA BIN SUKADAS pergi, terdakwa langsung menelpon Sdra. RUDI (Belum tertangkap) untuk membawa Kodel Delivery (KODEL) milik INDOMARET Bandar Jaya III yang telah terdakwa simpan di kotak sampah untuk dibawa pulang kerumah.
- Bahwa benar untuk dapat membuka Kodel Delivery (KODEL) tersebut terdakwa menggunakan linggis, dan setelah terbuka bungkusan uang yang ada didalamnya terdakwa buka bersama-sama dengan Sdr. RUDI (Belum tertangkap) dengan jumlah senilai Rp.

Putusan. No. 155/Pid.B/2015/PN Gns hal 15 dari 28 hal.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

27.083.000,- (dua puluh tujuh juta delapan puluh tiga ribu rupiah). Dari uang tersebut terdakwa memberikan jatah bagian untuk Sdra. RUDI (Belum tertangkap) sebesar Rp. 4.500.000,- (empat juta lima ratus ribu rupiah), selebihnya merupakan bagian jatah terdakwa, yang terdakwa gunakan untuk membeli Celana Jeans merk Make Over, 2 (dua) potong baju merk Harley dan KR 7, 1 (satu) unit sepeda motor Yamaha RX King warna Hitam, sepasang sepatu warna hitam dan untuk makan serta foya-foya menghibur hati terdakwa. Uang yang masih sisa senilai Rp. 6.700.000,- (enam juta tujuh ratus ribu rupiah).

- Bahwa pada saat terdakwa mengambil berupa 1 (satu) unit KODEL (Kotak delivery) warna biru yang merupakan tempat penyimpanan uang berukuran 30x10 cm yang berisi uang tunai senilai Rp. 27.083.000,- (dua puluh tujuh juta Delapan puluh tiga ribu rupiah) yang seluruhnya atau sebagian adalah milik PT. INDOMARET, terdakwa tidak mendapat izin dari PT. INDOMARET selaku pemiliknya.
- Bahwa akibat perbuatan terdakwa, PT. INDOMARET mengalami kerugian uang hasil penjualan dagangan Toko INDOMARET sebesar Rp. 27.083.000,- (dua puluh tujuh juta Delapan puluh tiga ribu rupiah).;
- Bahwa Terdakwa dalam melakukan perbuatannya tidak ada izinnnya dari pemilik barang yang sah.
- Bahwa benar barang bukti yang diajukan dipersidangan.;

Atas keterangan saksi tersebut, terdakwa menyatakan tidak keberatan dan membenarkannya;

Menimbang, bahwa dipersidangan telah didengar keterangan Terdakwa yang pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa telah terjadi pencurian pada hari Rabu tanggal 18 Maret 2015 sekira pukul 12.00 Wib bertempat di depan toko Indomaret Merapi Raya Kecamatan Seputih Mataram Kabupaten Lampung Tengah tepatnya di dalam mobil box truk putih warna milik INDOMARET.;
- Bahwa terdakwa telah mengambil barang berupa 1 (satu) unit KODEL (Kotak delivery) warna biru yang merupakan tempat penyimpanan uang berukuran 30x10 cm yang berisi uang tunai senilai Rp. 27.083.000,- (dua puluh tujuh juta Delapan puluh tiga ribu rupiah) yang seluruhnya atau sebagian adalah milik PT. INDOMARET.;
- Bahwa kejadiannya bermula sekitar hari Rabu tanggal 18 Maret 2015 sekira pukul 07.00 Wib, berawal ketika terdakwa RIZKI ARGATAMA SIMANJUNTAK Anak Dari POLTAK SIMANJUNTAK bekerja di Toko INDOMARET Merapi Raya Seputih Mataram bersama rekan kerjanya saksi ALI SOBIRIN BIN IMAM GINTING dan Sdri. LESTARI,

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

yang mana pada saat itu datang mobil box truck warna hijau box putih merk HINO 110 LD Nopol BE 9890 BR yang dikemudikan oleh saksi SEPTIAN HADI SAPUTRA BIN SUKADAS yang membawa barang dagangan milik INDOMARET sekaligus mengambil uang hasil penjualan/setoran penjualan dagangan milik Indomaret, kemudian mobil tersebut parkir didepan toko INDOMARET dengan posisi bagian belakang mobil menghadap ke pintu masuk toko, pada saat akan menurunkan barang-barang dagangan milik INDOMARET dengan cara meminta password (9321) kunci box kepada driver saksi SEPTIAN HADI SAPUTRA BIN SUKADAS, setelah terbuka pintu tersebut dan memutuskan segel kunci box tersebut. Terdakwa masuk kedalam mobil box dan menurunkan barang-barang dibantu dengan saksi ALI SOBIRIN BIN IMAM GINTING.;

- Bahwa setelah barang-barang dagangan tersebut diturunkan dari mobil box, saksi ALI SOBIRIN BIN IMAM GINTING memproses barang dagangan yang baru datang tersebut dan terdakwa meminta kunci gembok Kotak Delivery (KODEL) milik INDOMARET Merapi Raya. Pada saat terdakwa akan membuka kotak delivery milik INDOMARET Merapi Raya dimana saat itu terdapat 4 (empat) kotak penyimpanan Delivery didalam mobil box tersebut, timbul niat terdakwa untuk membuka kotak delivery (KODEL) milik toko INDOMARET lain yaitu milik INDOMARET Bandar Jaya III dengan mencoba menggunakan kunci gembok milik INDOMARET Merapi Raya, yang ternyata gembok tersebut dapat terbuka. Agar tidak dicurigai sebelumnya terdakwa menurunkan kotak delivery (KODEL) milik INDOMARET Merapi Raya III kedalam toko dan mengambil Container kosong untuk dinaikkan kedalam mobil box dan terdakwa susun kembali, setelah itu baru terdakwa mengambil kotak delivery (KODEL) milik INDOMARET Bandar Jaya III dan terdakwa letakkan di kotak sampah depan toko INDOMARET Merapi Raya.
- Bahwa benar terdakwa menggunakan anak kunci palsu, kunci gembok milik INDOMARET Merapi Raya untuk membuka gembok Kodel Delivery (KODEL) INDOMARET Bandar Jaya III, yang mana anak kunci gembok KODEL mempunyai ukuran yang sama dan bentuk yang hampir menyerupai namun berbeda merk gembok warna silver.
- Bahwa benar setelah saksi ALI SOBIRIN BIN IMAM GINTING menaikkan Kodel Delivery (KODEL) Merapi raya ke mobil box dan mobil box dikemudikan oleh saksi SEPTIAN HADI SAPUTRA BIN SUKADAS pergi, terdakwa langsung menelpon Sdra. RUDI (Belum tertangkap) untuk membawa Kodel Delivery (KODEL) milik INDOMARET Bandar Jaya III yang telah terdakwa simpan di kotak sampah untuk dibawa pulang kerumah.

Putusan. No. 155/Pid.B/2015/PN Gns hal 17 dari 28 hal.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa benar untuk dapat membuka Kodel Delivery (KODEL) tersebut terdakwa menggunakan linggis, dan setelah terbuka bungkus uang yang ada didalamnya terdakwa buka bersama-sama dengan Sdr. RUDI (Belum tertangkap) dengan jumlah senilai Rp. 27.083.000,- (dua puluh tujuh juta delapan puluh tiga ribu rupiah). Dari uang tersebut terdakwa memberikan jatah bagian untuk Sdra. RUDI (Belum tertangkap) sebesar Rp. 4.500.000,- (empat juta lima ratus ribu rupiah), selebihnya merupakan bagian jatah terdakwa, yang terdakwa gunakan untuk membeli Celana Jeans merk Make Over, 2 (dua) potong baju merk Harley dan KR 7, 1 (satu) unit sepeda motor Yamaha RX King warna Hitam, sepasang sepatu warna hitam dan untuk makan serta foya-foya menghibur hati terdakwa. Uang yang masih sisa senilai Rp. 6.700.000,- (enam juta tujuh ratus ribu rupiah).
- Bahwa pada saat terdakwa mengambil berupa 1 (satu) unit KODEL (Kotak delivery) warna biru yang merupakan tempat penyimpanan uang berukuran 30x10 cm yang berisi uang tunai senilai Rp. 27.083.000,- (dua puluh tujuh juta Delapan puluh tiga ribu rupiah) yang seluruhnya atau sebagian adalah milik PT. INDOMARET, terdakwa tidak mendapat izin dari PT. INDOMARET selaku pemiliknya.
- Bahwa akibat perbuatan terdakwa, PT. INDOMARET mengalami kerugian uang hasil penjualan dagangan Toko INDOMARET sebesar Rp. 27.083.000,- (dua puluh tujuh juta Delapan puluh tiga ribu rupiah).;
- Bahwa Terdakwa dalam melakukan perbuatannya tidak ada izinnya dari pemilik barang yang sah.
- Bahwa benar barang bukti yang diajukan dipersidangan.;

Menimbang, bahwa untuk mempersingkat uraian putusan ini, maka segala apa yang termuat dalam Berita Acara Persidangan, telah dianggap termasuk dalam putusan ini;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi-saksi, keterangan Terdakwa dan barang-barang bukti, yang saling bersesuaian antara satu sama lainnya dapat diperoleh **fakta-fakta hukum** sebagai berikut :

- Bahwa benar telah terjadi pencurian pada hari Rabu tanggal 18 Maret 2015 sekira pukul 12.00 Wib bertempat di depan toko Indomaret Merapi Raya Kecamatan Seputih Mataram Kabupaten Lampung Tengah tepatnya di dalam mobil box truk putih warna milik INDOMARET.;
- Bahwa terdakwa telah mengambil barang berupa 1 (satu) unit KODEL (Kotak delivery) warna biru yang merupakan tempat penyimpanan uang berukuran 30x10 cm yang berisi uang tunai senilai Rp. 27.083.000,- (dua puluh tujuh juta Delapan puluh tiga ribu rupiah) yang seluruhnya atau sebagian adalah milik PT. INDOMARET.;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa benar kejadiannya bermula sekitar hari Rabu tanggal 18 Maret 2015 sekira pukul 07.00 Wib, berawal ketika terdakwa RIZKI ARGATAMA SIMANJUNTAK Anak Dari POLTAK SIMANJUNTAK bekerja di Toko INDOMARET Merapi Raya Seputih Mataram bersama rekan kerjanya saksi ALI SOBIRIN BIN IMAM GINTING dan Sdri. LESTARI, yang mana pada saat itu datang mobil box truck warna hijau box putih merk HINO 110 LD Nopol BE 9890 BR yang dikemudikan oleh saksi SEPTIAN HADI SAPUTRA BIN SUKADAS yang membawa barang dagangan milik INDOMARET sekaligus mengambil uang hasil penjualan/setoran penjualan dagangan milik Indomaret, kemudian mobil tersebut parkir didepan toko INDOMARET dengan posisi bagian belakang mobil menghadap ke pintu masuk toko, pada saat akan menurunkan barang-barang dagangan milik INDOMARET dengan cara meminta password (9321) kunci box kepada driver saksi SEPTIAN HADI SAPUTRA BIN SUKADAS, setelah terbuka pintu tersebut dan memutuskan segel kunci box tersebut. Terdakwa masuk kedalam mobil box dan menurunkan barang-barang dibantu dengan saksi ALI SOBIRIN BIN IMAM GINTING.;
- Bahwa benar setelah barang-barang dagangan tersebut diturunkan dari mobil box, saksi ALI SOBIRIN BIN IMAM GINTING memproses barang dagangan yang baru datang tersebut dan terdakwa meminta kunci gembok Kotak Delivery (KODEL) milik INDOMARET Merapi Raya. Pada saat terdakwa akan membuka kotak delivery milik INDOMARET Merapi Raya dimana saat itu terdapat 4 (empat) kotak penyimpanan Delivery didalam mobil box tersebut, timbul niat terdakwa untuk membuka kotak delivery (KODEL) milik toko INDOMARET lain yaitu milik INDOMARET Bandar Jaya III dengan mencoba menggunakan kunci gembok milik INDOMARET Merapi Raya, yang ternyata gembok tersebut dapat terbuka. Agar tidak dicurigai sebelumnya terdakwa menurunkan kotak delivery (KODEL) milik INDOMARET Merapi Raya III kedalam toko dan mengambil Container kosong untuk dinaikkan kedalam mobil box dan terdakwa susun kembali, setelah itu baru terdakwa mengambil kotak delivery (KODEL) milik INDOMARET Bandar Jaya III dan terdakwa letakkan di kotak sampah depan toko INDOMARET Merapi Raya.
- Bahwa benar terdakwa menggunakan anak kunci palsu, kunci gembok milik INDOMARET Merapi Raya untuk membuka gembok Kodel Delivery (KODEL) INDOMARET Bandar Jaya III, yang mana anak kunci gembok KODEL mempunyai ukuran yang sama dan bentuk yang hampir menyerupai namun berbeda merk gembok warna silver.

Putusan. No. 155/Pid.B/2015/PN Gns hal 19 dari 28 hal.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa benar setelah saksi ALI SOBIRIN BIN IMAM GINTING menaikkan Kodel Delivery (KODEL) Merapi raya ke mobil box dan mobil box dikemudikan oleh saksi SEPTIAN HADI SAPUTRA BIN SUKADAS pergi, terdakwa langsung menelpon Sdra. RUDI (Belum tertangkap) untuk membawa Kodel Delivery (KODEL) milik INDOMARET Bandar Jaya III yang telah terdakwa simpan di kotak sampah untuk dibawa pulang kerumah.
- Bahwa benar untuk dapat membuka Kodel Delivery (KODEL) tersebut terdakwa menggunakan linggis, dan setelah terbuka bungkusannya terdakwa buka bersama-sama dengan Sdr. RUDI (Belum tertangkap) dengan jumlah senilai Rp. 27.083.000,- (dua puluh tujuh juta delapan puluh tiga ribu rupiah). Dari uang tersebut terdakwa memberikan jatah bagian untuk Sdra. RUDI (Belum tertangkap) sebesar Rp. 4.500.000,- (empat juta lima ratus ribu rupiah), selebihnya merupakan bagian jatah terdakwa, yang terdakwa gunakan untuk membeli Celana Jeans merk Make Over, 2 (dua) potong baju merk Harley dan KR 7, 1 (satu) unit sepeda motor Yamaha RX King warna Hitam, sepasang sepatu warna hitam dan untuk makan serta foya-foya menghibur hati terdakwa. Uang yang masih sisa senilai Rp. 6.700.000,- (enam juta tujuh ratus ribu rupiah).
- Bahwa benar pada saat terdakwa mengambil berupa 1 (satu) unit KODEL (Kotak delivery) warna biru yang merupakan tempat penyimpanan uang berukuran 30x10 cm yang berisi uang tunai senilai Rp. 27.083.000,- (dua puluh tujuh juta Delapan puluh tiga ribu rupiah) yang seluruhnya atau sebagian adalah milik PT. INDOMARET, terdakwa tidak mendapat izin dari PT. INDOMARET selaku pemiliknya.
- Bahwa benar akibat perbuatan terdakwa, PT. INDOMARET mengalami kerugian uang hasil penjualan dagangan Toko INDOMARET sebesar Rp. 27.083.000,- (dua puluh tujuh juta Delapan puluh tiga ribu rupiah).;
- Bahwa benar Terdakwa dalam melakukan perbuatannya tidak ada izinnnya dari pemilik barang yang sah.
- Bahwa benar barang bukti yang diajukan dipersidangan.;

Menimbang, bahwa walaupun telah terbukti adanya fakta-fakta hukum sebagaimana telah diuraikan diatas, namun untuk dapatnya Terdakwa dinyatakan bersalah melakukan perbuatan yang didakwakan tersebut, maka haruslah dibuktikan kalau perbuatan Terdakwa telah memenuhi unsur-unsur dari pasal-pasal tindak pidana yang didakwakan oleh Penuntut Umum ;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa para Terdakwa dihadapkan ke depan persidangan Pengadilan Negeri berdasarkan Surat Dakwaan Penuntut Umum yang disusun secara alternatif yaitu :

KESATU:

Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana melanggar pasal 363 Ayat (1) Ke-4 dan Ke-5 KUHP.

ATAU

KEDUA:

Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana melanggar pasal 363 Ayat (1) Ke-5 KUHP.

ATAU

KETIGA:

Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana melanggar pasal 362 KUHP.;

Menimbang, bahwa oleh karena Dakwaan Penuntut Umum adalah dakwaan alternatif, maka Majelis Hakim akan mempertimbangkan Dakwaan yang telah nyata terbukti di persidangan dan memenuhi unsur-unsur tindak pidana yang didakwakan oleh Penuntut Umum, yaitu Dakwaan Kesatu Penuntut Umum ;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta yang terungkap dipersidangan maka Majelis Hakim akan mempertimbangkan unsur-unsur dalam Dakwaan pasal 363 Ayat (1) Ke-5 KUHP, yang mana unsur-unsur dalam adalah :

- 1 Barang Siapa.;**
- 2 Telah Mengambil Sesuatu Barang Berupa Yang Seluruhnya Atau Sebagian Kepunyaan Orang Lain Selain Dengan Maksud Untuk Dimiliki Secara Melawan Hukum.;**
- 3 Yang Untuk Masuk Ke Tempat Melakukan Kejahatan Atau Untuk Sampai Pada Barang Yaang Diambil Dilakukan Dengan Merusak, Memotong Atau Memanjat, Atau Dengan Memakai Anak Kunci Palsu, Perintah Palsu Atau Pakaian Jabatan Palsu.;**
- 4 Dilakukan Oleh Dua Orang Atau Lebih Dengan Bersekutu.;**

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut akan dipertimbangkan sebagai berikut :

Ad.1. Unsur Barang Siapa.;

Putusan. No. 155/Pid.B/2015/PN Gns hal 21 dari 28 hal.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan **Barang Siapa** adalah barang siapa sebagai subyek hukum yang dipandang cakap dan mampu untuk mempertanggungjawabkan akibat dari segala perbuatannya.

Menimbang, bahwa unsur ini juga dimaksudkan untuk mengetahui tentang siapakah yang dijadikan sebagai “terdakwa” dalam surat dakwaan Penuntut Umum, hal ini untuk menghindari “error in persona” dalam menentukan pelaku.

Menimbang, bahwa setelah diadakan penelitian serta pemeriksaan pada awal persidangan terhadap identitas diri terdakwa di dalam surat dakwaan Penuntut Umum, ternyata benar bahwa terdakwa adalah bernama Terdakwa **RIZKI ARGATAMA SIMANJUNTAK ANAK DARI POLTAK SIMANJUNTAK** dengan segala identitasnya tersebut dan mengakui apa yang tertera dalam surat dakwaan tersebut dan terdakwa adalah orang yang cakap dan mampu untuk mempertanggungjawabkan akibat dari segala perbuatannya.;

Menimbang, bahwa selanjutnya, apakah terdakwa terbukti melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan kepadanya, menurut Majelis Hakim, baru dapat dinyatakan setelah semua unsur yang akan diuraikan lebih lanjut dinyatakan terpenuhi. Dengan demikian sepanjang mengenai subjek hukum para terdakwa sebagai orang yang dimaksudkan dalam perkara ini, telah terpenuhi.

Ad.2. Unsur Telah Mengambil Sesuatu Barang Berupa Yang Seluruhnya Atau Sebagian Kepunyaan Orang Lain Selain Dengan Maksud Untuk Dimiliki Secara Melawan Hukum.;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi-saksi serta keterangan Terdakwa sendiri dan dikaitkan dengan fakta dipersidangan bahwa pada hari Rabu tanggal 18 Maret 2015 sekira pukul 12.00 Wib bertempat di depan toko Indomaret Merapi Raya Kecamatan Seputih Mataram Kabupaten Lampung Tengah tepatnya di dalam mobil box truk putih warna milik INDOMARET terdakwa telah mengambil barang berupa 1 (satu) unit KODEL (Kotak delivery) warna biru yang merupakan tempat penyimpanan uang berukuran 30x10 cm yang berisi uang tunai senilai Rp. 27.083.000,- (dua puluh tujuh juta Delapan puluh tiga ribu rupiah) yang seluruhnya atau sebagian adalah milik PT. INDOMARET. Terdakwa dalam melakukan perbuatannya tidak ada izinnya dari pemilik barang yang sah.;

Menimbang, bahwa dari uraian tersebut diatas, maka unsur Ad. 2 ini telah terpenuhi dari perbuatan terdakwa.

Ad.3. Unsur Yang Untuk Masuk Ke Tempat Melakukan Kejahatan Atau Untuk Sampai Pada Barang Yaang Diambil Dilakukan Dengan Merusak, Memotong



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Atau Memanjat, Atau Dengan Memakai Anak Kunci Palsu, Perintah Palsu Atau Pakaian Jabatan Palsu.;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi-saksi serta keterangan Terdakwa sendiri dan dikaitkan dengan fakta dipersidangan, bahwa Pada hari Rabu tanggal 18 Maret 2015 sekira pukul 07.00 Wib, berawal ketika terdakwa RIZKI ARGATAMA SIMANJUNTAK Anak Dari POLTAK SIMANJUNTAK bekerja di Toko INDOMARET Merapi Raya Seputih Mataram bersama rekan kerjanya saksi ALI SOBIRIN BIN IMAM GINTING dan Sdri. LESTARI, yang mana pada saat itu datang mobil box truck warna hijau box putih merk HINO 110 LD Nopol BE 9890 BR yang dikemudikan oleh saksi SEPTIAN HADI SAPUTRA BIN SUKADAS yang membawa barang dagangan milik INDOMARET sekaligus mengambil uang hasil penjualan/setoran penjualan dagangan milik Indomaret, kemudian mobil tersebut parkir didepan toko INDOMARET dengan posisi bagian belakang mobil menghadap ke pintu masuk toko, pada saat akan menurunkan barang-barang dagangan milik INDOMARET dengan cara meminta password (9321) kunci box kepada driver saksi SEPTIAN HADI SAPUTRA BIN SUKADAS, setelah terbuka pintu tersebut dan memutuskan segel kunci box tersebut. Terdakwa masuk kedalam mobil box dan menurunkan barang-barang dibantu dengan saksi ALI SOBIRIN BIN IMAM GINTING, setelah barang-barang dagangan tersebut diturunkan dari mobil box, saksi ALI SOBIRIN BIN IMAM GINTING memproses barang dagangan yang baru datang tersebut dan terdakwa meminta kunci gembok Kotak Delivery (KODEL) milik INDOMARET Merapi Raya. Pada saat terdakwa akan membuka kotak delivery milik INDOMARET Merapi Raya dimana saat itu terdapat 4 (empat) kotak penyimpanan Delivery didalam mobil box tersebut, timbul niat terdakwa untuk membuka kotak delivery (KODEL) milik toko INDOMARET lain yaitu milik INDOMARET Bandar Jaya III dengan mencoba menggunakan kunci gembok milik INDOMARET Merapi Raya, yang ternyata gembok tersebut dapat terbuka. Agar tidak dicurigai sebelumnya terdakwa menurunkan kotak delivery (KODEL) milik INDOMARET Merapi Raya III kedalam toko dan mengambil Container kosong untuk dinaikkan kedalam mobil box dan terdakwa susun kembali, setelah itu baru terdakwa mengambil kotak delivery (KODEL) milik INDOMARET Bandar Jaya III dan terdakwa letakkan di kotak sampah depan toko INDOMARET Merapi Raya. Selanjutnya terdakwa menggunakan anak kunci palsu, kunci gembok milik INDOMARET Merapi Raya untuk membuka gembok Kodel Delivery (KODEL) INDOMARET Bandar Jaya III, yang mana anak kunci gembok KODEL mempunyai ukuran yang sama dan bentuk yang hampir menyerupai namun berbeda merk gembok warna silver. Setelah saksi ALI SOBIRIN BIN IMAM GINTING menaikkan Kodel Delivery (KODEL) Merapi raya ke

Putusan. No. 155/Pid.B/2015/PN Gns hal 23 dari 28 hal.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

mobil box dan mobil box dikemudikan oleh saksi SEPTIAN HADI SAPUTRA BIN SUKADAS pergi, terdakwa langsung menelpon Sdra. RUDI (Belum tertangkap) untuk membawa Kodel Delivery (KODEL) milik INDOMARET Bandar Jaya III yang telah terdakwa simpan di kotak sampah untuk dibawa pulang kerumah. untuk dapat membuka Kodel Delivery (KODEL) tersebut terdakwa menggunakan linggis, dan setelah terbuka bungkusan uang yang ada didalamnya terdakwa buka bersama-sama dengan Sdr. RUDI (Belum tertangkap) dengan jumlah senilai Rp. 27.083.000,- (dua puluh tujuh juta delapan puluh tiga ribu rupiah). Dari uang tersebut terdakwa memberikan jatah bagian untuk Sdra. RUDI (Belum tertangkap) sebesar Rp. 4.500.000,- (empat juta lima ratus ribu rupiah), selebihnya merupakan bagian jatah terdakwa, yang terdakwa gunakan untuk membeli Celana Jeans merk Make Over, 2 (dua) potong baju merk Harley dan KR 7, 1 (satu) unit sepeda motor Yamaha RX King warna Hitam, sepasang sepatu warna hitam dan untuk makan serta foya-foya menghibur hati terdakwa. Uang yang masih sisa senilai Rp. 6.700.000,- (enam juta tujuh ratus ribu rupiah). Pada saat terdakwa mengambil berupa 1 (satu) unit KODEL (Kotak delivery) warna biru yang merupakan tempat penyimpanan uang berukuran 30x10 cm yang berisi uang tunai senilai Rp. 27.083.000,- (dua puluh tujuh juta Delapan puluh tiga ribu rupiah) yang seluruhnya atau sebagian adalah milik PT. INDOMARET, terdakwa tidak mendapat izin dari PT. INDOMARET selaku pemiliknya. Akibat perbuatan terdakwa, PT. INDOMARET mengalami kerugian uang hasil penjualan dagangan Toko INDOMARET sebesar Rp. 27.083.000,- (dua puluh tujuh juta Delapan puluh tiga ribu rupiah).

Menimbang, bahwa dari uraian tersebut diatas, maka unsur Ad. 3 ini telah terpenuhi dari perbuatan terdakwa.

Ad.4. Unsur Dilakukan Oleh Dua Orang Atau Lebih Dengan Bersekutu.;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi-saksi serta keterangan Terdakwa sendiri dan dikaitkan dengan fakta dipersidangan, bahwa Pada hari Rabu tanggal 18 Maret 2015 sekira pukul 07.00 Wib, berawal ketika terdakwa RIZKI ARGATAMA SIMANJUNTAK Anak Dari POLTAK SIMANJUNTAK bekerja di Toko INDOMARET Merapi Raya Seputih Mataram bersama rekan kerjanya saksi ALI SOBIRIN BIN IMAM GINTING dan Sdri. LESTARI, yang mana pada saat itu datang mobil box truck warna hijau box putih merk HINO 110 LD Nopol BE 9890 BR yang dikemudikan oleh saksi SEPTIAN HADI SAPUTRA BIN SUKADAS yang membawa barang dagangan milik INDOMARET sekaligus mengambil uang hasil penjualan/setoran penjualan dagangan milik Indomaret, kemudian mobil tersebut parkir didepan toko INDOMARET dengan posisi bagian belakang mobil menghadap ke pintu masuk toko, pada saat akan menurunkan

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

barang-barang dagangan milik INDOMARET dengan cara meminta password (9321) kunci box kepada driver saksi SEPTIAN HADI SAPUTRA BIN SUKADAS, setelah terbuka pintu tersebut dan memutuskan segel kunci box tersebut. Terdakwa masuk kedalam mobil box dan menurunkan barang-barang dibantu dengan saksi ALI SOBIRIN BIN IMAM GINTING, setelah barang-barang dagangan tersebut diturunkan dari mobil box, saksi ALI SOBIRIN BIN IMAM GINTING memproses barang dagangan yang baru datang tersebut dan terdakwa meminta kunci gembok Kotak Delivery (KODEL) milik INDOMARET Merapi Raya. Pada saat terdakwa akan membuka kotak delivery milik INDOMARET Merapi Raya dimana saat itu terdapat 4 (empat) kotak penyimpanan Delivery didalam mobil box tersebut, timbul niat terdakwa untuk membuka kotak delivery (KODEL) milik toko INDOMARET lain yaitu milik INDOMARET Bandar Jaya III dengan mencoba menggunakan kunci gembok milik INDOMARET Merapi Raya, yang ternyata gembok tersebut dapat terbuka. Agar tidak dicurigai sebelumnya terdakwa menurunkan kotak delivery (KODEL) milik INDOMARET Merapi Raya III kedalam toko dan mengambil Container kosong untuk dinaikkan kedalam mobil box dan terdakwa susun kembali, setelah itu baru terdakwa mengambil kotak delivery (KODEL) milik INDOMARET Bandar Jaya III dan terdakwa letakkan di kotak sampah depan toko INDOMARET Merapi Raya. Selanjutnya terdakwa menggunakan anak kunci palsu, kunci gembok milik INDOMARET Merapi Raya untuk membuka gembok Kodel Delivery (KODEL) INDOMARET Bandar Jaya III, yang mana anak kunci gembok KODEL mempunyai ukuran yang sama dan bentuk yang hampir menyerupai namun berbeda merk gembok warna silver. Setelah saksi ALI SOBIRIN BIN IMAM GINTING menaikkan Kodel Delivery (KODEL) Merapi raya ke mobil box dan mobil box dikemudikan oleh saksi SEPTIAN HADI SAPUTRA BIN SUKADAS pergi, terdakwa langsung menelpon Sdra. RUDI (Belum tertangkap) untuk membawa Kodel Delivery (KODEL) milik INDOMARET Bandar Jaya III yang telah terdakwa simpan di kotak sampah untuk dibawa pulang kerumah. untuk dapat membuka Kodel Delivery (KODEL) tersebut terdakwa menggunakan linggis, dan setelah terbuka bungkusan uang yang ada didalamnya terdakwa buka bersama-sama dengan Sdr. RUDI (Belum tertangkap) dengan jumlah senilai Rp. 27.083.000,- (dua puluh tujuh juta delapan puluh tiga ribu rupiah). Dari uang tersebut terdakwa memberikan jatah bagian untuk Sdra. RUDI (Belum tertangkap) sebesar Rp. 4.500.000,- (empat juta lima ratus ribu rupiah), selebihnya merupakan bagian jatah terdakwa, yang terdakwa gunakan untuk membeli Celana Jeans merk Make Over, 2 (dua) potong baju merk Harley dan KR 7, 1 (satu) unit sepeda motor Yamaha RX King warna Hitam, sepasang sepatu warna hitam dan untuk

Putusan. No. 155/Pid.B/2015/PN Gns hal 25 dari 28 hal.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

makan serta foya-foya menghibur hati terdakwa. Uang yang masih sisa senilai Rp. 6.700.000,- (enam juta tujuh ratus ribu rupiah).

Menimbang, bahwa dari uraian tersebut diatas, maka unsur Ad. 4 ini telah terpenuhi dari perbuatan terdakwa.

Menimbang, bahwa dengan terpenuhinya unsur- unsur diatas, oleh karenanya terdakwa haruslah dinyatakan terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindakan pidana “Pencurian dalam keadaan memberatkan “ sebagaimana dengan dakwaan Penuntut Umum;

Menimbang, bahwa selama persidangan berlangsung, Majelis Hakim tidak menemukan adanya alasan pemaaf maupun alasan pembenar yang dapat dipakai sebagai alasan untuk melepaskan para terdakwa dari penjatuhan pidana/hukuman, maka oleh karena itu terdakwa harus dinyatakan bersalah dan dipidana yang setimpal dengan kesalahannya tersebut;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim tidak sependapat dengan Penuntut Umum tentang beratnya pidana penjara yang dituntut oleh Penuntut Umum yakni Tuntutan pidana penjara selama 2 (dua) tahun dan 6 (enam) bulan sebab hal tersebut telah mencederai rasa keadilan dan menyimpang dari tujuan pemidanaan;

Menimbang, bahwa pada hakekatnya, tujuan pemidanaan adalah untuk mencegah agar seseorang jangan sampai melakukan kejahatan, baik pencegahan terhadap masyarakat secara umum (generale preventie) maupun pencegahan terhadap orang tertentu yang sudah melakukan kejahatan (speciale preventie), agar dikemudian hari tidak melakukan kejahatan lagi, dan disamping itu juga untuk mendidik atau memperbaiki orang-orang yang sudah melakukan kejahatan agar menjadi orang yang baik sikap dan perilakunya sehingga bermanfaat bagi masyarakat ;

Menimbang, bahwa tujuan pemidanaan yang bukan semata-mata sebagai pembalasan atas perbuatan para Terdakwa, melainkan bertujuan untuk membina dan mendidik agar para Terdakwa menyadari dan menginsyafi kesalahannya sehingga kembali menjadi anggota masyarakat, serta tidak lagi melakukan perbuatan yang bertentangan dengan hukum, maka pidana yang dijatuhkan sebagaimana yang disebutkan dalam Amar Putusan di bawah ini dianggap sudah pantas dan memenuhi rasa keadilan ;

Menimbang, bahwa terdakwa pada pembelaannya juga memohon kepada Majelis Hakim untuk mendapatkan putusan yang seadil-adilnya, dengan demikian Majelis perlu mempertimbangkan hal- hal lain sebelum menjatuhkan putusannya;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa sebelum Pengadilan menjatuhkan pidana yang harus ditanggung oleh para terdakwa maka akan dipertimbangkan hal-hal yang memberatkan dan hal-hal yang meringankan:

Hal-hal yang memberatkan :

- Perbuatan terdakwa merugikan orang lain.
- Perbuatan terdakwa meresahkan masyarakat.

Hal-hal yang meringankan :

- Terdakwa bersikap sopan dipersidangan.;
- Terdakwa tidak mempersulit jalannya persidangan.;
- Terdakwa menyesali perbuatannya.;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa ditahan maka sesuai dengan ketentuan dalam Pasal 22 ayat (4) KUHAP, lamanya masa penangkapan dan/ atau penahanan para Terdakwa akan dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan ;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa selama ini ditahan berdasarkan perintah penahanan yang sah maka cukup alasan untuk menetapkan agar para Terdakwa tetap ditahan sambil menunggu Putusan ini mempunyai kekuatan hukum tetap ;

Menimbang, bahwa tentang barang bukti karena tidak diajukan dipersidangan maka tidak akan dipertimbangkan .;

Menimbang, bahwa oleh karena terdakwa terbukti bersalah dan akan dijatuhi pidana maka para terdakwa harus dibebani membayar biaya perkara ;

Mengingat pasal 363 Ayat (1) KUHP dan juga pasal-pasal lain dari undang-undang yang bersangkutan;

M E N G A D I L I

- 1Menyatakan terdakwa **RIZKI ARGATAMA SIMANJUNTAK ANAK DARI POLTAK SIMANJUNTAK** telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak Pidana “Pencurian Dalam Keadaan Memberatkan”;
- 2Menjatuhkan Pidana terhadap terdakwa oleh karena itu dengan Pidana penjara selama 2 (dua) tahun ;
- 3Menetapkan masa penahanan yang telah dijalani oleh terdakwa, dikurangkan seluruhnya dari Pidana yang dijatuhkan ;
- 4Menetapkan terdakwa tetap berada dalam tahanan ;
- 5Menetapkan barang bukti berupa :

Putusan. No. 155/Pid.B/2015/PN Gns hal 27 dari 28 hal.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (satu) pasang sepatu warna hitam;
 - 1 (satu) kendaraan sepeda motor RX King warna hitam;
 - 1 (satu) buah gembok warna kuning merk KEEP;
 - 1 (satu) buah anak kunci gembok warna kuning merk KEEP;
 - 1 (satu) buah anak kunci warna silver merk NON;
 - 1 (satu) potong celana jeans merk MAKE OVER warna biru;
 - 1 (satu) potong kemeja warna abu-abu merk HARLEY;
 - 1 (satu) potong kaos oblong warna hitam merk KR'7;
 - 1 (satu) potong kaos warna coklat merk LEVIS;
 - 1 (satu) keping DVD berisi rekaman CCTV Toko Indomaret Merapi Raya;
 - Uang tunai sebesar Rp 6.700.000,- (enam juta tujuh ratus ribu rupiah);
- Dikembalikan kepada PT. INDOMARET melalui saksi I NYOMAN BISANA Anak dari WAYAN DANGIN

6Membebaskan agar terdakwa untuk membayar biaya perkara sebesar Rp.2.000,- (dua ribu Rupiah); ;

Demikianlah diputuskan dalam Rapat Permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Gunung Sugih pada hari **Rabu** tanggal 29 Juli 2015 oleh **ELVINA, SH, MH** sebagai Hakim Ketua, **PANDU DEWANTO, SH.,MH** dan **MASYE KUMAUNANG, SH** masing-masing sebagai Hakim Anggota, dan putusan tersebut diucapkan dalam sidang yang terbuka untuk umum pada hari itu juga oleh Hakim Ketua Majelis dengan didampingi oleh Hakim-Hakim Anggota, dan dibantu oleh **ELINAR, SH.** panitera pengganti pada Pengadilan Negeri Gunung Sugih tersebut, dihadiri oleh **TITIEN. M, SH** penuntut umum pada Kejaksaan Negeri Gunung Sugih dan dihadapan terdakwa tersebut ;

HAKIM ANGGOTA ,

KETUA MAJELIS,

(PANDU DEWANTO, SH.,MH)

(ELVINA, SH, MH)

(MASYE KUMAUNANG, SH)

PANITERA PENGGANTI,

(ELINAR, SH.)

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)